



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Wayaf Waromi Alias Fayaki
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/19 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Jembatan Feri Distrik Malawei, Kota Sorong.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Gland H. Djamanmona, SH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 314/Pen.Pid/2022/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAHYA WAYAF WAROMI alias FAYAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah body longboard panjang 11,5 M lebar 80 CM warna motif biru putih;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Caken Meru Alias Caken.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI bersama – sama dengan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri depan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) menggunakan perahu milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar, setelah melihat atau memantau keadaan di sekitar Pelabuhan dalam keadaan sepi atau sunyi, terdakwa menaiki perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut. Kemudian Saksi CAKEN MERU Alias Caken melihat saksi LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi CAKEN MERU Alias Caken meminta parang dari rekannya dan Saksi CAKEN MERU Alias Caken naik ke dermaga untuk mengancam akan menganiaya dengan mengatakan "MARI KASIH PARANG SAYA POTONG DIA" kepada saksi LASAIDI RUMKAKIR. Setelah mendengar ancaman tersebut, saksi LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam Pelabuhan ASDP/ Arar memberitahukan kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Lalu Terdakwa menarik perahu korban menjauh dari dermaga menggunakan perahu milik Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, kemudian Terdakwa dan saudara Obet Bless (DPO) melepas klaim mesin yang terpasang pada perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK kemudian mengangkat mesin tersebut ke dalam perahu yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa membocorkan perahu saksi korban SAHARUDIN SAKKA dengan menggunakan jangkar, lalu pada saat saksi LASAIDI RUMKAKIR, saksi korban SAHARUDIN SAKKA, dan saksi IKSAN tiba di Dermaga, perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA telah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO). Kemudian Saksi korban melempari pelaku dengan menggunakan batu, dan salah satu pelaku berkata "LEMPAR MEREKA DENGAN DOPIIS ITU" lalu salah satu pelaku melempari saksi korban SAHARUDIN SAKKA menggunakan botol sehingga saksi korban SAHARUDIN SAKKA lari meninggalkan dermaga karena merasa takut dengan ancaman dopis tersebut.

- Bahwa mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK tersebut telah saksi CAKEN MERU Alias CAKEN jual dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dibagi dengan rincian, saksi CAKEN MERU Alias CAKEN mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saudara OBET BLESS (DPO) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara FANUEL (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO), Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI bersama-sama dengan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tanpa seijin dari Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.15 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri depan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) menggunakan perahu milik terdakwa datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar, setelah melihat atau memantau keadaan di sekitar Pelabuhan dalam keadaan sepi atau sunyi, terdakwa menaiki perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut. Kemudian Saksi CAKEN MERU Alias Caken melihat saksi LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi CAKEN MERU Alias Caken meminta parang dari rekannya dan Saksi CAKEN MERU Alias Caken naik ke dermaga untuk mengancam akan menganiaya dengan mengatakan "MARI KASIH

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARANG SAYA POTONG DIA" kepada saksi LASAIDI RUMKAKIR. Setelah mendengar ancaman tersebut, saksi LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam Pelabuhan ASDP/ Arar memberitahukan kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Lalu Terdakwa menarik perahu korban menjauh dari dermaga menggunakan perahu milik Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, kemudian Terdakwa dan saudara Obet Bless (DPO) melepas klaim mesin yang terpasang pada perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK kemudian mengangkat mesin tersebut ke dalam perahu yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa membocorkan perahu saksi korban SAHARUDIN SAKKA dengan menggunakan jangkar, lalu pada saat saksi LASAIDI RUMKAKIR, saksi korban SAHARUDIN SAKKA, dan saksi IKSAN tiba di Dermaga, perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA telah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO). Kemudian Saksi korban melempari pelaku dengan menggunakan batu, dan salah satu pelaku berkata "LEMPAR MEREKA DENGAN DOPIIS ITU" lalu salah satu pelaku melempari saksi korban SAHARUDIN SAKKA menggunakan botol sehingga saksi korban SAHARUDIN SAKKA lari meninggalkan dermaga karena merasa takut dengan ancaman dopis tersebut.

- Bahwa mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK tersebut telah saksi CAKEN MERU Alias CAKEN jual dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dibagi dengan rincian, saksi CAKEN MERU Alias CAKEN mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saudara OBET BLESS (DPO) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara FANUEL (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO), Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) mengambil

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tanpa seijin dari Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

ATAU KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.20 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri depan Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) menggunakan perahu milik terdakwa datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar, setelah melihat atau memantau keadaan di sekitar Pelabuhan dalam keadaan sepi atau sunyi, terdakwa menaiki perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA yang sedang berlabuh di pelabuhan tersebut. Lalu Terdakwa menarik perahu korban menjauh dari dermaga menggunakan perahu milik Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, kemudian Terdakwa dan saudara Obet Bless (DPO) melepas klaim mesin yang terpasang pada perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK kemudian mengangkat mesin tersebut ke dalam perahu yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa membocorkan perahu saksi korban SAHARUDIN SAKKA dengan menggunakan jangkar, lalu pada saat saksi LASAIDI RUMKAKIR, saksi korban SAHARUDIN SAKKA, dan saksi IKSAN tiba di Dermaga, perahu milik saksi korban SAHARUDIN SAKKA telah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO). Kemudian Saksi korban melempari pelaku dengan menggunakan batu, dan salah satu pelaku berkata "LEMPAR MEREKA DENGAN DOPIS ITU" lalu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 314/Pid.B/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku melempari saksi korban SAHARUDIN SAKKA menggunakan botol sehingga saksi korban SAHARUDIN SAKKA lari meninggalkan dermaga karena merasa takut dengan ancaman dopis tersebut.

- Bahwa mesin motor perahu Merk YAMAHA Enduro 15 PK tersebut telah saksi CAKEN MERU Alias CAKEN jual dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang mana uang tersebut telah dibagi dengan rincian, saksi CAKEN MERU Alias CAKEN mendapatkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saudara OBET BLESS (DPO) Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Terdakwa Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan saudara FANUEL (DPO) Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO), Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI, Saksi CAKEN MERU Alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tanpa seijin dari Saksi Korban SAHARUDIN SAKKA.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Saharudin Sakka**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar yang dilakukan oleh Terdakwa CAKEN MERU dan yang menjadi korban adalah SAHARUDIN SAKKA;
 - Bahwa saksi korban pada saat kejadian saksi korban sedang berada di Pos Satpam Pelabuhan ASDP bersama-sama dengan Sdr. IKSAN, saat itu kami sedang istirahat kemudian datang Sdr. LASAIDI memberitahukan



kejadian tersebut kepada saksi korban. kemudian saksi korban bersama-sama dengan Sdr. LASAIDI, Sdr. IKSAN menuju ke Dermaga namun saksi korban melihat perahu milik saksi korban telah dibawa oleh para pelaku Kemudian salah satu pelaku mengatakan "LEMPAR MEREKA DENGAN DOPIS ITU". Kemudian salah satu tersangka melempari saksi korban menggunakan botol kemudian saksi korban lari meninggalkan dermaga karena merasa takut dengan ancaman dopis tersebut;

- Bahwa saksi korban kembali ke dermaga kemudian saksi korban melihat para pelaku sudah meninggalkan perahu milik saksi korban. Kemudian saksi korban menggunakan perahu milik Sdr. SATAR menuju perahu milik saksi korban dan melihat mesin motor YAHAMA endure 15 PK sudah tidak ada dan perahu milik saksi korban sudah bocor sebanyak 4 lubang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;
2. Saksi **Caken Meru Alias Caken**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar yang dilakukan oleh Saksi CAKEN MERU dan yang menjadi korban adalah SAHARUDIN SAKKA;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa yang diambil oleh Saksi adalah mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK;
 - Bahwa dimana awalnya awalnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI Alias FAYAKI, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar dengan keadaan sekitar sepi atau sunyi menaiki perahu milik korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK yang mana diketahui oleh Saudara LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi memberikan ancaman dengan menggunakan parang akan menganiaya sehingga membuat Saudara LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam pelabuhan ASDP untuk memberitahu kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Saksi korban SAHARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKKA, LASAIDI RUMKAKIR dan saksi IKSAN tiba di dermaga dan melihat bahwa perahu sudah dibawa oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi beserta rekan-rekan tidak meminta ijin Korban untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi yang dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar yang dilakukan oleh Terdakwa YAHYA WAYAF WAROMI alias FAYAKI dan yang menjadi korban adalah SAHARUDIN SAKKA;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK;
- Bahwa dimana awalnya awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CAKEN MERU alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) datang ke Pelabuhan ASDP/Pelabuhan Feri Kampung Arar dengan keadaan sekitar sepi atau sunyi menaiki perahu milik korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK yang mana diketahui oleh Saudara LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi CAKEN MERU memberikan ancaman dengan menggunakan parang akan menganiaya sehingga membuat Saudara LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam pelabuhan ASDP untuk memberitahu kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Saksi korban SAHARUDIN SAKKA, LASAIDI RUMKAKIR dan saksi IKSAN tiba di dermaga dan melihat bahwa perahu sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin Korban untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah body longboard panjang 11,5 M Lebar 80 CM warna motif biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar Kabupaten Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CAKEN MERU alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar dengan keadaan sekitar sepi atau sunyi menaiki perahu milik korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK yang mana diketahui oleh Saudara LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi CAKEN MERU memberikan ancaman dengan menggunakan parang akan menganiaya sehingga membuat Saudara LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam pelabuhan ASDP untuk memberitahu kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Saksi korban SAHARUDIN SAKKA, LASAIDI RUMKAKIR dan saksi IKSAN tiba di dermaga dan melihat bahwa perahu sudah dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tanpa seijin saksi korban SAHARUDIN SAKKA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAHARUDIN SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidaritas, yaitu:

Pertama

Primair : melanggar dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidaire : melanggar dalam Pasal Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Terdakwa Yahya Wayaf Waromi Alias Fayaki, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

- ## Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda



dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang - orang yang diancam bahwa ancaman itu dapat mengekang kebebasan pribadi dan bahwa maksud terdakwa adalah memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:



Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar Kabupaten Sorong telah terjadi tindak pidana pencurian;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi CAKEN MERU alias CAKEN, Saudara OBET BLESS (DPO), Saudara MAIKEL KAMBUAYA (DPO) dan Saudara FANUEL KERIBOBA (DPO) datang ke Pelabuhan ASDP/ Pelabuhan Feri Kampung Arar dengan keadaan sekitar sepi atau sunyi menaiki perahu milik korban SAHARUDIN SAKKA untuk mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK yang mana diketahui oleh Saudara LASAIDI RUMKAKIR sehingga Saksi CAKEN MERU memberikan ancaman dengan menggunakan parang akan menganiaya sehingga membuat Saudara LASAIDI RUMKAKIR merasa takut dan lari menuju pos satpam pelabuhan ASDP untuk memberitahu kepada saksi korban SAHARUDIN SAKKA. Saksi korban SAHARUDIN SAKKA, LASAIDI RUMKAKIR dan saksi IKSAN tiba di dermaga dan melihat bahwa perahu sudah dibawa oleh terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengambil mesin motor perahu merk YAMAHA Enduro 15 PK tanpa seijin saksi korban SAHARUDIN SAKKA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAHARUDIN SAKKA mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah body longboard panjang 11,5 M lebar 80 CM warna motif biru putih, yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa orang lain. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yahya Wayaf Waromi alias Fayaki**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah body longboard panjang 11,5 M lebar 80 CM warna motif biru putih;

Tetap terlampir bersama berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H., dan Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H